



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate.
7. Atasan adalah pimpinan dari Seksi/Sub Bagian/Bagian/Bidang, yang berdasarkan hierarki/susunan organisasi, berada pada tingkatan yang lebih tinggi.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- g. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan usaha di bidang ketahanan pangan;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas;
- i. pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
- e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- f. Bidang Kelembagaan Pangan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program anggaran di bidang ketahanan pangan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan kegiatan dengan bidang-bidang terkait dalam lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian yang meliputi usul kenaikan pangkat, mutasi, cuti, kartu pegawai, kartu suami, kartu istri, kartu askes dan taspen, serta menghimpun dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan (DUK) di lingkungan Dinas;

- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. pelaksanaan penyusunan anggaran;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- e. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan kerja sama di lingkup Dinas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan akuntansi verifikasi keuangan;
- d. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Daerah bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi realisasi anggaran;
- f. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Daerah;

- g. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 14

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, serta penanganan kerawanan pangan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, serta penanganan kerawanan pangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, serta penanganan kerawanan pangan;
- d. pelaksanaan pemberian pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, serta penanganan kerawanan pangan;
- e. pelaksanaan penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, berdasarkan hasil ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, serta penanganan kerawanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, serta penanganan kerawanan pangan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :

- a. Seksi Ketersediaan dan Akses Pangan; dan
- b. Seksi Kerawanan Pangan.

Paragraf 1
Seksi Ketersediaan dan Akses Pangan

Pasal 17

Seksi Ketersediaan dan Akses Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Ketersediaan dan Akses Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c. pelaksanaan penyiapan bahan analisis di seksi ketersediaan dan akses pangan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di Seksi Ketersediaan dan Akses Pangan;
- e. pelaksanaan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. pelaksanaan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung pangan lainnya;
- j. pelaksanaan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- k. pelaksanaan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- l. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di Seksi Ketersediaan dan Akses Pangan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Kerawanan Pangan

Pasal 19

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang kerawanan pangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan rencana kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 21

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan Daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- d. pelaksanaan pengembangan dan menyiapkan bahan teknis pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi distribusi cadangan pangan;
- e. pelaksanaan pendampingan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- f. pelaksanaan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi :

- a. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
- b. Seksi Cadangan Pangan.

Paragraf 1

Seksi Distribusi dan Harga Pangan

Pasal 24

Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di seksi distribusi dan harga pangan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Distribusi dan Harga Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
- b. pelaksanaan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
- e. pelaksanaan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. pelaksanaan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- h. pelaksanaan bahan koordinasi dan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- k. pelaksanaan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panen harga;
- l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Cadangan Pangan

Pasal 26

Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di cadangan pangan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan kebijakan seksi cadangan pangan;
- b. pelaksanaan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- c. pelaksanaan bahan analisis di Seksi Cadangan Pangan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di Seksi Cadangan Pangan;
- e. pelaksanaan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan pendampingan di Seksi Cadangan Pangan;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Cadangan Pangan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Pasal 28

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan Fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan Daerah di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- d. pelaksanaan pemberian pendampingan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- e. pelaksanaan pemberian pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

- g. pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- h. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan Daerah di bidang konsumsi pangan, promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- i. pelaksanaan pemberian pendampingan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- j. pelaksanaan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

Bidang Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan , membawahi :

- a. Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal; dan
- b. Seksi Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan.

Paragraf 1

Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal

Pasal 31

Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, koordinasi, pengkajian dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal;
- b. pelaksanaan bahan koordinasi di Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal;
- c. pelaksanaan bahan analisis di Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal;
- d. pelaksanaan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- e. pelaksanaan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- f. pelaksanaan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- g. pelaksanaan penyusunan peta pola konsumsi pangan;

- h. pelaksanaan bahan pendampingan di Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal;
- i. pelaksanaan koordinasi dan analisis dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
- j. Pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- k. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
- l. pelaksanaan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- m. pelaksanaan bahan pendampingan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
- n. pelaksanaan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 33

Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, koordinasi, pengkajian dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang promosi panganekaragaman konsumsi pangan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan;
- b. pelaksanaan bahan koordinasi dan analisis di bidang promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
- c. pelaksanaan bahan analisis di bidang promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
- d. pelaksanaan pengawasan bahan konsumsi pangan di bidang promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
- e. pelaksanaan bahan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan di bidang promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
- g. pelaksanaan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Kelembagaan Pangan

Pasal 35

Bidang Kelembagaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan pangan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Kelembagaan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan Pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan informasi keamanan pangan;
- c. pelaksanaan pemantapan program di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan informasi keamanan pangan;
- d. pelaksanaan pendampingan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan informasi keamanan pangan;
- e. pelaksanaan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan informasi keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan informasi keamanan pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 37

Bidang Kelembagaan Pangan, membawahi :

- a. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
- b. Seksi Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan.

Paragraf 1

Seksi Pengawasan Keamanan Pangan

Pasal 38

Seksi Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan pangan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Pengawasan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan bahan analisis di bidang pengawasan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan bahan pengawasan pangan segar yang beredar;
- d. pelaksanaan bahan pendampingan di bidang pengawasan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan

Pasal 40

Seksi Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan bahan penyusunan rencana kegiatan di Bidang Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan;
- b. pelaksanaan bahan koordinasi dan analisis di Bidang Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan;
- c. pelaksanaan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- d. pelaksanaan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- e. pelaksanaan bahan pendampingan di Bidang Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan;
- f. pelaksanaan bahan pemantauan kegiatan di Bidang Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama fungsional dengan sebaik-baiknya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 Januari 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,


M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 291